



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.150, 2023

KEMKOPOLHUKAM.
Penerapan.

Manajemen

Risiko.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dibutuhkan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan manajemen risiko yang baik, tertib, dan berkepastian, perlu disusun pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, struktur, dan proses untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penepatan konteks, penilaian Risiko, mitigasi Risiko, dan pemantauan dan reviu.
4. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
5. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
6. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
7. Inspektorat adalah unit kerja di Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator dilakukan untuk:

- a. meningkatkan tata kelola dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- b. mewujudkan manajemen yang proaktif dan antisipatif, khususnya terhadap Risiko yang signifikan;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi; dan
- f. meningkatkan level maturitas penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 3

Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

- a. infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. budaya Risiko;
- b. struktur Manajemen Risiko;
- c. sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Budaya Risiko

Pasal 6

- (1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko pada unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Budaya Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelola Risiko;
 - d. integrasi Manajemen Risiko dalam proses bisnis di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
 - e. pengelolaan Risiko berkaitan dengan kemitraan.
- (4) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan nilai organisasi Kementerian Koordinator.

Bagian Ketiga
Struktur Manajemen Risiko

Pasal 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. komite Manajemen Risiko;
- b. UPR; dan
- c. Inspektorat.

Pasal 8

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. ketua;
 - b. ketua pelaksana harian; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Koordinator.
- (3) Ketua pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 9

Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- b. menerima hasil laporan penerapan Manajemen Risiko pada setiap UPR sebagai bahan masukan dalam kebijakan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator pada tahun selanjutnya.

Pasal 10

UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. UPR tingkat Kementerian Koordinator;
- b. UPR tingkat unit kerja eselon I; dan
- c. UPR tingkat unit kerja eselon II.

Pasal 11

(1) Setiap UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:

- a. pemilik Risiko; dan
 - b. pengelola Risiko.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing;
 - b. menyelaraskan Manajemen Risiko antara unit kerja level yang lebih tinggi dan unit kerja level yang lebih rendah;
 - c. menetapkan profil Risiko unit kerja dan rencana

- mitigasi Risiko berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama unit kerja, dan target kinerja lainnya jika ada;
- d. menetapkan piagam Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator setiap awal tahun;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit kerja; dan
 - f. menyampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan unit kerja di atasnya secara berjenjang.
- (3) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
- a. mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit kerja level yang lebih tinggi dan unit kerja level yang lebih rendah;
 - b. menyusun profil Risiko unit kerja dan rencana mitigasi Risiko berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama unit kerja, dan target kinerja lainnya jika ada;
 - c. menyusun kebijakan penerapan pelaksanaan dan piagam Manajemen Risiko;
 - d. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai di unit kerja dalam penerapan Manajemen Risiko;
 - e. melakukan penatausahaan dokumen proses Manajemen Risiko unit kerja; dan
 - f. menyusun laporan penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko.

Pasal 12

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a pada setiap tingkatan UPR meliputi:

- a. pemilik Risiko tingkat Kementerian Koordinator merupakan Menteri Koordinator;
- b. pemilik Risiko tingkat unit kerja eselon I merupakan pimpinan unit kerja eselon I; dan
- c. pemilik Risiko tingkat unit kerja eselon II merupakan pimpinan unit kerja eselon II.

Pasal 13

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b pada setiap tingkat UPR meliputi:
 - a. pengelola Risiko Kementerian Koordinator;
 - b. pengelola Risiko unit kerja eselon I; dan
 - c. Pengelola Risiko unit kerja eselon II.
- (2) Pengelola Risiko Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pimpinan unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (3) Pengelola Risiko unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. pimpinan unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ketatausahaan untuk

- pengelola Risiko unit kerja eselon I pada lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi untuk pengelola Risiko unit kerja eselon I pada lingkungan Deputi;
 - c. pimpinan sekretariat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kejaksaan untuk pengelola Risiko unit Kerja eselon I pada lingkungan Komisi Kejaksaan; atau
 - d. pimpinan sekretariat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kepolisian Nasional untuk pengelola Risiko unit Kerja eselon I pada lingkungan Komisi Kepolisian Nasional.
- (4) Pengelola Risiko unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
- a. pejabat administrator, pejabat fungsional tingkat madya, atau koordinator yang ditunjuk oleh pemilik Risiko unit kerja eselon II;
 - b. pimpinan unit kerja atau pejabat fungsional yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang koordinasi penyusunan program dan anggaran Sekretariat Komisi Kejaksaan untuk Pengelola Risiko unit kerja eselon II di lingkungan Komisi Kejaksaan; atau
 - c. pimpinan unit kerja atau pejabat fungsional yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang koordinasi penyusunan program dan anggaran Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional untuk Pengelola Risiko unit kerja eselon II di lingkungan Komisi Kepolisian Nasional.
- (5) Pengelola Risiko Unit Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibantu oleh kelompok kerja.

Pasal 14

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko, UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan Manajemen Risiko.

Pasal 15

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas:

- a. memberikan keyakinan bahwa penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; dan

- c. memberikan konsultansi atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 16

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk membantu struktur Manajemen Risiko dalam proses Manajemen Risiko.
- (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pimpinan unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 17

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya Risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait Risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima
Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 18

- (1) Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diperlukan untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
- (2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan oleh pemilik Risiko.
- (3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan:
 - a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - c. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
 - g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 19

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan dalam tahapan:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian Risiko;
 - d. mitigasi Risiko; dan
 - e. pemantauan dan reuiu.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. identifikasi Risiko;
 - b. analisis Risiko; dan
 - c. evaluasi Risiko.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (4) Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (6) Proses Manajemen Risiko terintegrasi dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (7) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 20

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan ke dalam dokumen tata kelola yang terdiri atas:
 - a. piagam Manajemen Risiko;
 - b. dokumen pendukung piagam Manajemen Risiko; dan
 - c. laporan penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Dokumen tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2023

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**PROSES MANAJEMEN RISIKO**

Proses Manajemen Risiko dilaksanakan oleh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator. Keterkaitan antartahapan proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses Manajemen Risiko

**1. Komunikasi dan Konsultasi**

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap Risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait Risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka

pengambilan keputusan. Komunikasi dan konsultasi dilakukan dalam seluruh tahapan proses Manajemen Risiko, dalam bentuk:

- a. Rapat Berkala
Rapat Berkala dilaksanakan secara periodik setiap triwulan.
- b. Rapat Insidental
Rapat Insidental dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan arahan pimpinan UPR atau kondisi mendesak terkait Risiko.
- c. Diskusi Kelompok Terarah (*Focused Group Discussion*)
Diskusi Kelompok Terarah (*Focused Group Discussion*) bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi terkait Risiko yang pelaksanaan diskusi dimaksud dapat melibatkan UPR, pengelola Risiko Kementerian Koordinator, pengelola Risiko unit kerja eselon I, dan/atau pihak yang memiliki pengetahuan mendalam terkait informasi tersebut.
- d. Penggunaan sistem informasi Manajemen Risiko
Penggunaan sistem informasi Manajemen Risiko membantu mendokumentasikan hasil rapat berkala, rapat insidental, dan/atau diskusi kelompok terarah untuk digunakan untuk penerapan Manajemen Risiko.

2. Penetapan Konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap UPR dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko
 - 1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko merupakan batasan tugas, fungsi, dan mandat Manajemen Risiko akan diterapkan.
 - 2) Periode penerapan Manajemen Risiko merupakan jangka waktu penerapan Manajemen Risiko.
- b. menetapkan sasaran organisasi
Penetapan sasaran organisasi dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis dalam peta strategis unit organisasi. Selain dokumen peta strategis, sasaran organisasi juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/ dilaksanakan.
- c. menetapkan struktur UPR mengacu pada ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator.
- d. mengidentifikasi pemangku kepentingan meliputi:
 - 1) Pihak yang menjadi pemangku kepentingan, yaitu pihak yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran dan/atau masukan organisasi;
 - 2) Deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran organisasi.

Formulir Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi :<isi dengan nama Unit Pemilik Risiko>

Ruang Lingkup Penerapan :<isi dengan tugas dan fungsi Unit Pemilik Risiko>

Periode Penerapan :<isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

1. Sasaran Organisasi

No.	Daftar Sasaran	Keterangan
1.	<isi dengan nama sasaran>	<isi dengan penjelasan singkat tentang sasaran tersebut>
dst.		

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan/Eselon I/Eselon II Pemilik Risiko :

Koordinator Risiko :

3. Daftar Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

No.	Stakeholders	Hubungan
1.	<isi dengan nama <i>stakeholders</i> >	<isi dengan hubungan antara unit dengan <i>stakeholders</i> tersebut>
dst.		

4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

No.	Peraturan terkait	Amanat Peraturan yang terkait Unit
1.	<isi dengan nama sasaran>	<isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit tersebut>
dst.		

5. Kriteria Risiko

i. Kriteria kemungkinan

Level Kemungkinan		<isi berdasarkan kriteria kemungkinan pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini>
1.	Hampir Tidak Terjadi	
2.	Jarang Terjadi	
3.	Kadang Terjadi	
4.	Signifikan	
5.	Sangat Signifikan	

ii. Kriteria Dampak

Level Dampak		Area Dampak Risiko
1.	Tidak Signifikan	<isi berdasarkan kriteria dampak pada unit organisasi>
2.	Minor	

3.	Moderat	tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini>
4.	Signifikan	
5.	Sangat Signifikan	

- 6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko
<isi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini>
- 7. Selera Risiko
<isi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini>

3. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko terdiri atas:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, dan dampak Risiko, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kejadian Risiko merupakan pernyataan kondisional atau peristiwa/keadaan yang berpotensi, menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran.
- 2) Penyebab Risiko merupakan peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab langsung dari kejadian Risiko yang diidentifikasi. Penyebab Risiko dapat berupa peristiwa atau keadaan internal dan/atau eksternal UPR. Dalam hal penyebab langsung suatu Risiko lebih dari satu, penyebab Risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan signifikansi sebagai penyebab kejadian.
- 3) Dampak Risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. Dalam hal dampak langsung lebih dari satu, dampak Risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi sebagai dampak Risiko.
- 4) Perumusan kejadian, penyebab, dan dampak Risiko dapat menggunakan berbagai metode analisis masalah, misalnya *fishbone diagram*.
- 5) Menetapkan Kategori Risiko
 - a) Risiko diklasifikasikan dalam kategori untuk:
 - (1) menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi;
 - (2) menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif; dan
 - (3) menentukan mitigasi Risiko yang tepat.

b) Kategori Risiko ditetapkan sebagai berikut:

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan

	internal maupun eksternal organisasi yang berdampak terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum kepada organisasi atau jabatan.
Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa yang dilakukan oleh satu atau lebih di lingkungan organisasi.
Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

- 6) Menuangkan hasil identifikasi Risiko dalam formulir profil dan Peta Risiko sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Formulir Profil Peta Risiko

Unit Organisasi : <isi dengan nama UPR>

Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

1. Profil Risiko

Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	LR	Prioritas Risiko	Risiko Residual Harapan			Keputusan Mitigasi	Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No	Kejadian	Penyebab			Dampak	LK	Penjelasan	LD				Penjelasan	LK	LD		LR	Nama
Disi dengan nama sasaran	Disi dengan nama kejadian Risiko	Disi dengan penyebab terjadinya kejadian Risiko	Disi dengan dampak Risiko	Disi dengan kategori Risiko	Disi dengan nama peraturan, SOP, aplikasi, dll yang berfungsi sebagai sistem pengendalian atas sasaran tersebut	Disi dengan kemungkinan level Risiko	Disi dengan penjelasan level Risiko	Disi dengan dampak level Risiko	Disi dengan alasan penentuan level dampak Risiko	Disi dengan besaran Risiko sesuai matriks analisis Risiko	Disi dengan level Risiko	Disi dengan prioritas Risiko berdasarkan pengurutan Risiko	Disi dengan kemungkinan Risiko	Disi dengan level Risiko	Disi dengan level Risiko	Disi dengan penjelasan Risiko	Disi dengan nama indikator Risiko utama	Disi dengan batasan nilai

1. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

b. Analisis Risiko

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan besaran Risiko dan level Risiko. Analisis Risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya Risiko berdasarkan kriteria Risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan.
 - a) Sistem pengendalian internal dalam kerangka Manajemen Risiko mencakup perangkat manajemen yang bertujuan menurunkan besaran Risiko dan/atau level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi.
 - b) Sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Manajemen Risiko.
- 2) menetapkan kriteria Risiko

Kriteria Risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya Risiko dan kriteria dampak Risiko, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kriteria kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)
 - (1) Kriteria kemungkinan terjadinya Risiko dapat menggunakan pendekatan statistik, frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan pendapat ahli (*expert judgement*).
 - (2) Penentuan peluang terjadinya Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Dalam hal kejadian Risiko melebihi 1 (satu) tahun, maka analisis kriteria kemungkinan menggunakan periode sesuai rentang waktu data yang dibutuhkan.
 - (3) Kriteria kemungkinan terjadinya Risiko di Kementerian Koordinator meliputi:

ingkat kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: kurang dari 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2-5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6-9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10-12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: lebih dari 12 kali dalam 1 tahun

b) Kriteria Dampak Risiko (*consequences*)

Dampak Risiko diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis dampak kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Area dampak Risiko diurutkan dari bobot tertinggi hingga terendah yang meliputi:

(1) beban keuangan negara

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan/atau barang. Dampak Risiko beban keuangan negara disebabkan oleh *fraud* dan *non fraud* yang diukur dengan:

(a) *Fraud*

pengukuran dampak Risiko berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel kriteria dampak.

(b) *Non Fraud*

pengukuran dampak Risiko berdasarkan persentase dari belanja/aset yang dikelola oleh UPR tersebut.

(2) Penurunan Reputasi Dampak Risiko

Penurunan reputasi dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Kementerian Koordinator yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

(3) Penurunan Kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya.

Area Dampak	Tingkat	Tingkat Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	Kementerian Koordinator Eselon I				Rp 100 Juta $\leq x <$ Rp 1 Miliar	$x \geq$ Rp 1 Miliar
	Eselon III				Rp 10 Juta $\leq x <$ Rp 100 Juta	$x \geq$ Rp 100 Juta
Non Fraud	Kementerian Koordinator, Eselon I, dan Eselon II	$0,01$ per mil $\geq x$	$0,01$ per mil $< x \leq 0,1$ per mil	$0,1$ per mil $< x \leq 1$ per mil	1 per mil $< x \leq 10$ per mil	$X > 10$ per mil
	Kementerian dan Eselon I	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> sangat baik Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,5 < x \leq 4$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> baik Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,25 < x \leq 3,5$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media sosial Pemberitaan negatif di media massa lokal Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> sedang Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3 < x \leq 3,25$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $2,5 < x \leq 3$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> sangat rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $\leq 2,5$ (skala 4)
Penurunan Reputasi						

Tingkat	Tingkat Dampak				
	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Eselon II	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pelayanan sebesar 3,5 < $x \leq 4$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pelayanan sebesar 3,25 < $x \leq 3,5$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media sosial Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3 < $x \leq 3,25$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media massa lokal Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 2,5 < $x \leq 3$ (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $\leq 2,5$ (skala 4)
Area Dampak					
Penurunan Kinerja	Eselon I dan Eselon II	Realisasi Kinerja 90% $\leq x < 95\%$	Realisasi Kinerja 80% $\leq x < 90\%$	Realisasi Kinerja 75% $\leq x < 80\%$	Realisasi Kinerja $x < 75\%$

- 3) Mengestimasi level kemungkinan Risiko
 - a) Estimasi Level Kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - b) Apabila Risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian Risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan Risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain sesuai prioritas urutan sebagai berikut:
 - (1) teknik prioritas;
 - (2) mempertimbangkan pendapat ahli; atau
 - (3) konsensus UPR.
 - c) Level kemungkinan Risiko ditentukan berdasarkan estimasi kemungkinan Risiko sesuai kriteria kemungkinan Risiko.
- 4) Mengestimasi level dampak Risiko
 - a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dan estimasi dampak dengan cara:
 - (1) mengukur dampak apabila Risiko terjadi setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan, proyeksi, dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut;
 - (2) menganalisis dampak berdasarkan data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan
 - (3) menganalisis dampak berdasarkan hasil perhitungan.
 - b) level dampak Risiko ditentukan berdasarkan area dampak dan estimasi dampak sesuai kriteria dampak Risiko.
- 5) Menentukan besaran Risiko dan level Risiko
 - a) Besaran Risiko dan level Risiko ditentukan dengan menggabungkan level kemungkinan dan level dampak Risiko sesuai matriks analisis Risiko.

Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

- b) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh level Risiko yang meliputi Risiko Sangat Tinggi (5), Tinggi (4), Sedang (3), Rendah (2), dan Sangat Rendah (1).

Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	15-19	Oranye
Sedang (3)	9-14	Kuning
Rendah (2)	5-8	Biru
Sangat Rendah (1)	1-4	Hijau

- 6) Menuangkan hasil analisis Risiko dalam formulir profil dan peta Risiko.

c. Evaluasi Risiko

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko, besaran/level risiko residual harapan, keputusan mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU).

- 1) Prioritas Risiko

Prioritas Risiko disusun sesuai tahapan berikut:

 - a) Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan besaran Risiko dari yang tertinggi hingga terendah.
 - b) Apabila hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak Risiko dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak.
 - c) Dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko dan dampak Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan prioritas kategori Risiko.
 - d) Dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko, area dampak Risiko, dan kategori Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan penilaian dan keputusan pimpinan UPR.
- 2) Besaran/Level Risiko Residual Harapan

Besaran/Level Risiko Residual merupakan target besaran/level Risiko pada akhir periode penerapan Proses Manajemen Risiko. Penentuan besaran/level Risiko residual harapan dengan mempertimbangkan selera Pimpinan UPR dan sumber daya yang dimiliki organisasi.
- 3) Keputusan Mitigasi Risiko

Keputusan Mitigasi Risiko merupakan keputusan mengenai perlu atau tidak dilakukannya upaya Mitigasi Risiko dikaitkan dengan selera Risiko.

 - a) menetapkan selera Risiko
 - (1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif

level kemungkinan dan level dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria Risiko.

- (2) Selera Risiko ditetapkan sebagai berikut:
- Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah merupakan risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan mitigasi Risiko.
 - Risiko dengan tingkat sedang, tinggi, dan sangat tinggi disebut sebagai Risiko utama yang harus memiliki Indikator Risiko Utama (IRU) serta dilakukan mitigasi untuk menurunkan besaran Risiko dan/atau level Risikonya
 - Selera Risiko sebagaimana pada angka (1) dan (2) digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak					
			1	2	3	4	5	
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25	Area Risiko yang dimitigasi
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20	
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15	
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10	
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5	

Area Penerimaan Risiko


- Menetapkan mitigasi Risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Mitigasi Risiko dilakukan terhadap seluruh Risiko utama, baik Risiko yang merupakan hasil penurunan/*mandatory* dari UPR tingkat lebih tinggi maupun Risiko UPR yang bersangkutan.
 - Risiko yang bukan merupakan Risiko utama tidak harus dilakukan mitigasi. Namun demikian dalam hal terdapat potensi peningkatan besaran Risiko melampaui area penerimaan Risiko maka Risiko perlu dilakukan mitigasi.
- Indikator Risiko Utama (IRU)

Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan atau penurunan besaran Risiko yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - Setiap risiko utama memiliki paling sedikit 1 (satu)

Indikator Risiko Utama (IRU).

- b) Tujuan penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) berbeda dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur kinerja pencapaian sasaran strategis sedangkan Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan indikator yang mengukur adanya peningkatan besaran Risiko, baik kemungkinan terjadinya maupun dampaknya yang membahayakan pencapaian sasaran organisasi.
- c) Penyusunan Indikator Risiko Utama (IRU) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (1) Identifikasi urutan sebab akibat kejadian Risiko. Suatu kejadian Risiko diakibatkan oleh peristiwa yang disebut penyebab Risiko. Suatu penyebab Risiko diakibatkan oleh peristiwa yang muncul lebih awal yang disebut akar masalah. Contoh urutan sebab akibat kejadian yang menyebabkan kejadian Risiko terjadi.



- (2) Indikator Risiko Utama (IRU) dapat ditetapkan dari penyebab atau akar masalah. Semakin dekat Indikator Risiko Utama (IRU) dengan akar masalah, maka Indikator Risiko Utama (IRU) semakin memberikan informasi yang lebih dini akan terjadinya suatu Risiko. Namun demikian, Indikator Risiko Utama (IRU) harus tetap memberikan informasi yang signifikan terkait peningkatan potensi terjadinya Risiko.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu penyebab atau akar masalah, penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) diprioritaskan dari penyebab atau akar masalah yang paling dominan.
- (4) Memastikan Indikator Risiko Utama (IRU) memenuhi kriteria proaktif, yaitu:

- (a) *projective*: dapat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya Risiko di masa mendatang;
 - (b) *accountable*: dapat diukur secara kuantitatif misalnya dengan ukuran jumlah dan persentase;
 - (c) *trackable*: dapat menggambarkan tren Risiko; dan
 - (d) *informative*: memberikan informasi tentang status Risiko yang relevan dengan kejadian Risiko.
- (5) Indikator Risiko Utama (IRU) yang ditetapkan memiliki periode pemantauan paling lama kuartalan, dalam hal tidak terdapat Indikator Risiko Utama (IRU) dengan periode kuartalan, maka dapat ditetapkan Indikator Risiko Utama (IRU) yang memiliki periode pemantauan semesteran.
- (6) Contoh Perumusan Indikator Risiko Utama (IRU): Misal, akar masalah dominan adalah:
- (a) Kegagalan sistem keamanan IT (*Information Technology*).
 - (b) Gangguan pada *hardware*, *software*, dan jaringan. Maka Indikator Risiko Utama (IRU) dari akar masalah dominan:
 - i. Frekuensi pengujian sistem keamanan IT (*Information Technology*).
 - ii. Tingkat *downtime* layanan IT (*Information Technology*) yang disebabkan oleh gangguan pada *hardware*, *software*, dan jaringan.
- (7) Indikator Risiko Utama (IRU) harus memiliki nilai ambang batas yang digunakan untuk menetapkan status Indikator Risiko Utama (IRU) yang terdiri atas:
- (a) Batas aman, yaitu rentang nilai yang diharapkan dan menunjukkan bahwa Indikator Risiko Utama (IRU) tersebut masih dalam kondisi normal agar mencapai proyeksi besaran Risiko pada akhir tahun yang telah ditetapkan dalam piagam Manajemen Risiko. Penetapan batas aman mengacu pada proyeksi nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan sesuai proyeksi besaran Risiko pada akhir tahun.
 - (b) Batas atas, yaitu nilai batas tertinggi Indikator Risiko Utama (IRU) yang ditoleransi agar besaran Risiko selama periode pemantauan tidak melampaui besaran Risiko pada awal tahun yang telah ditetapkan dalam piagam Manajemen Risiko. Penetapan batas atas mengacu pada nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) awal tahun.
 - (c) Batas bawah, yaitu nilai batas terendah Indikator Risiko Utama (IRU) yang dapat ditoleransi agar besaran Risiko pada awal tahun yang telah ditetapkan dalam piagam Manajemen Risiko. Penetapan batas bawah mengacu pada nilai

aktual Indikator Risiko Utama (IRU) awal tahun sesuai besaran Risiko pada awal tahun.

Contoh:

Kejadian Risiko	Ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
Penyebab	Pemberitaan negatif yang masif di media massa dan media sosial.
Indikator Risiko Utama (IRU)	Jumlah berita dengan <i>tone</i> negatif terkait penyelenggaraan pemilu yang muncul di media cetak dan media <i>online</i> .
Besaran Risiko Awal Tahun	20 (dua puluh)
Proyeksi Besaran Risiko Akhir Tahun	8 (delapan)

Nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) pada awal tahun sebesar 20 (dua puluh) artikel/hari, sehingga batas atas Indikator Risiko Utama (IRU) ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) artikel/hari. Untuk mencapai proyeksi besaran Risiko akhir tahun sebesar 8 (delapan), maka diharapkan jumlah berita dengan *tone negative* paling banyak 8 (delapan) artikel/hari, sehingga batas aman Indikator Risiko Utama (IRU) ditetapkan sebesar 8 (delapan) artikel/hari.

- (8) Ambang Batas Indikator Risiko Utama (IRU) bersifat kuantitatif dan ditentukan berdasarkan data historis, *benchmark*, dan/atau penilaian dan keputusan pimpinan UPR.
- (9) Berdasarkan Ambang Batas, Indikator Risiko Utama (IRU) dapat dibedakan menjadi:
 - (a) Indikator Risiko Utama (IRU) yang hanya memiliki batas aman dan batas atas yaitu Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin rendah (*polarisasi minimize*);
 - (b) Indikator Risiko Utama (IRU) yang hanya memiliki batas aman dan batas bawah yaitu Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin tinggi (*polarisasi maximize*); dan
 - (c) Indikator Risiko Utama (IRU) yang memiliki batas aman, batas atas, dan batas bawah yaitu

Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang berada pada rentang nilai tertentu dalam batas aman (*polarisasi stabilizer*).

(10) Status Indikator Risiko Utama (IRU) memberikan informasi dini tentang adanya peningkatan dan/atau penurunan besaran Risiko.

(11) Menyusun Manual Indikator Risiko Utama (IRU)

Manual Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan penjelasan rinci yang mencakup definisi Indikator Risiko Utama (IRU), batasan nilai, formula, satuan pengukuran, jenis konsolidasi, periode, jenis konsolidasi lokasi, polarisasi, penanggung jawab, penyedia data, sumber data, periode pelaporan, dan data aktual Indikator Risiko Utama (IRU). Manual Indikator Risiko Utama (IRU) menjadi acuan dalam menyusun dan melaporkan aktual Indikator Risiko Utama (IRU)

5) Hasil Evaluasi Risiko

Hasil Evaluasi Risiko mencakup prioritas Risiko, keputusan mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU) dituangkan dalam formulir dan peta Risiko.

6) Menyusun Peta Risiko

a) Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko yang dikelola oleh UPR dalam matriks analisis Risiko.

b) Posisi setiap Risiko menunjukkan urutan prioritas Risiko.

c) Dalam hal diperlukan, UPR dapat menyusun peta Risiko yang lebih rinci per kategori Risiko.

d) Peta Risiko dituangkan dalam formulir profil dan peta Risiko.

4. Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level Risiko utama hingga mencapai Risiko residual harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

a. Memilih Opsi Mitigasi Risiko

Opsi mitigasi Risiko dapat berupa:

1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu mitigasi terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal UPR mampu mempengaruhi penyebab kejadian Risiko.

2) Mengurangi dampak Risiko, yaitu mitigasi terhadap dampak

- Risiko agar dampak Risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi.
- 3) Membagi Risiko yaitu mitigasi Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko kepada instansi/entitas lain. Opsi ini diambil dalam hal:
 - (a) instansi/entitas lain memiliki kompetensi/kemampuan menjalankan kegiatan dalam rangka menangani Risiko tersebut;
 - (b) proses membagi Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - (c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
 - 4) Menghindari Risiko, yaitu mitigasi Risiko dengan tidak melakukan atau menghentikan kegiatan yang akan menimbulkan Risiko. Opsi ini diambil dalam hal:
 - (a) upaya penurunan besaran/level Risiko diluar kemampuan UPR;
 - (b) kegiatan yang tidak dilakukan atau dihentikan tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan; dan
 - (c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pimpinan UPR
 - 5) Menerima Risiko, yaitu mitigasi Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko pada besaran/level Risiko yang dapat diterima. Opsi ini diambil apabila:
 - (a) besaran/level Risiko bukan merupakan Risiko utama;
 - (b) Upaya penurunan Besaran/Level Risiko diluar kemampuan UPR; dan
 - (c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pimpinan UPR.

Prioritas opsi mitigasi Risiko dipilih berdasarkan urutan opsi mitigasi sebagaimana tersebut di atas. Mitigasi Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi.

b. Menyusun rencana Mitigasi Risiko

- 1) Rencana mitigasi Risiko disusun berdasarkan opsi mitigasi Risiko yang mencakup rencana mitigasi Risiko yang diturunkan dari UPR yang lebih tinggi (*mandatory*) dan yang ditetapkan oleh UPR yang bersangkutan.
- 2) Kriteria rencana mitigasi Risiko, yaitu:
 - (a) Rencana mitigasi Risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berlaku;
 - (b) Rencana mitigasi Risiko merupakan kegiatan terobosan dan bukan kegiatan rutin;
 - (c) Rencana mitigasi Risiko harus diupayakan mampu menurunkan dan mencapai besaran/level Risiko residual harapan;

- (d) Pemilihan rencana mitigasi Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah; dan
 - (e) Rencana mitigasi Risiko merupakan kegiatan yang berada pada kewenangan dan tanggung jawab UPR.
- 3) Rencana Mitigasi Risiko memuat informasi sebagai berikut:
- (a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi mitigasi yang dipilih;
 - (b) keluaran yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
 - (c) target kuantitatif sesuai keluaran yang telah ditetapkan;
 - (d) jadwal implementasi kegiatan mitigasi Risiko
 - (e) penanggung jawab yang berisi unit/pejabat yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan mitigasi Risiko; dan
 - (f) kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan mitigasi.
- 4) Mitigasi Risiko yang efektif menurunkan besaran/level Risiko dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya.
- 5) Menjalankan rencana mitigasi Risiko.
- 6) Memantau Risiko residual aktual.
- 7) Menuangkan rencana mitigasi Risiko dan penetapan besaran/level Risiko residual harapan dalam formulir mitigasi Risiko sebagai berikut:

Formulir Mitigasi Risiko

Unit Organisasi : <diisi dengan nama UPR>
 Periode Penerapan : <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

Rencana Mitigasi								
Nomor	Kejadian Risiko	Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Keluaran	Target	Kendala	Sumber Daya yang dibutuhkan	Jadwal Implementasi
<diisi dengan nomor Risiko pada lembar formulir profil dan peta Risiko>	<diisi dengan kejadian Risiko>	<diisi dengan opsi mitigasi Risiko yang dipilih>	<diisi dengan nama kegiatan dan tahapan kegiatan mitigasi Risiko>	<diisi dengan keluaran yang diharapkan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan target keluaran yang telah ditetapkan>	<diisi dengan kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan mitigasi>	<diisi dengan sumber daya yang dibutuhkan seperti biaya, sumber daya manusia, regulasi, atau fasilitas lainnya, termasuk rencana kontigensi apabila diperlukan>	<diisi dengan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan>

5. Pemantauan dan Reviu

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dan reviu Risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pemantauan

Bentuk pemantauan yang dilakukan oleh UPR terdiri atas:

1) Pemantauan Berkelanjutan (*on-going monitoring*)

Pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa periode waktu tertentu atas perubahan kondisi lingkungan organisasi dan faktor yang mempengaruhi Risiko. Pemantauan berkelanjutan dilakukan terhadap seluruh Risiko.

2) Pemantauan Berkala

(a) Pemantauan berkala dilakukan secara semesteran yaitu pada bulan Juli dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan semesteran dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana mitigasi Risiko.

(b) Laporan pemantauan semesteran dan tahunan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Formulir Laporan Pemantauan Semester..... <diisi dengan semester I atau II>

Unit Organisasi
Periode Penerapan

: <diisi dengan nama UPR>

: <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

Prioritas Risiko	Mitigasi Risiko						Indikator Risiko Utama				
	Aksi/Pengendalian	Keluaran	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status	Tren Risiko
<diisi dengan prioritas Risiko yang perlu penanganan sesuai formulir profil dan peta Risiko>	<diisi dengan nama kegiatan berdasar kan opsi penangan Risiko yang terpilih>	<diisi dengan keluaran yang diharapkan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan rencana jumlah pelaksanaan kegiatan tersebut>	<diisi dengan realisasi pelaksanaan rencana penangan Risiko>	<diisi dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan atas setiap kegiatan>	<diisi dengan nama IRU sesuai formulir profil dan peta Risiko>	<diisi dengan batas aman, batas bawah, dan batas atas IRU tersebut>	<diisi dengan nilai aktual IRU>	<diisi dengan warna status IRU sesuai dengan nilai aktual IRU>	<diisi dengan tren Risiko>

Formulir Laporan Pemantauan Tahunan

Unit Organisasi : <diisi dengan nama UPR>
 Periode Penerapan : <diisi dengan tahun penerapan profil Risiko>

1. Penilaian Efektivitas Penanganan

Prioritas Risiko	Tingkat Risiko Sebelum			Risiko Residual Harapan			Tingkat Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi/Kesenjangan	Rekomendasi
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR			
<diisi dengan Prioritas Risiko yang perlu ditangani <Risiko utama>										<diisi berdasarkan pengurangan Risiko aktual setelah rencana penanganan Risiko dijalankan pada akhir tahun>	<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan tingkat Risiko dari harapan dengan aktual>	Rekomendasi penanganan periode berikutnya
Sesuai formulir profil dan peta Risiko				<diisi sesuai hasil Risiko residual yang diharapkan sesuai formulir penanganan Risiko>			<diisi sesuai hasil Risiko residual yang diharapkan sesuai formulir penanganan Risiko>					

Keterangan : LK : Level Kemungkinan; LD : Level Dampak; LR : Level Risiko

2. Peta Hasil Penanganan

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

3. Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana tabel berikut:

No	Tingkat	Periode	Peserta Rapat Pemantauan	Penanggung Jawab
1.	Kementerian Koordinator	Semesteran	Menteri Koordinator dan Pejabat Eselon I	Sekretariat Manajemen Risiko
2.	Eselon I	Semesteran	Masing- masing Pimpinan Unit Eselon I dan Pejabat Eselon II	Koordinator Risiko UPR Eselon I
3.	Eselon II	Semesteran	Masing- masing Pimpinan Unit Eselon II dan Pejabat Eselon II	Koordinator Risiko UPR Eselon II

4. Jumlah Koordinator Risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan Risiko minimal 50% dari seluruh koordinator Risiko.

b. Reviu

Pelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu:

a) Reviu Implementasi Manajemen Risiko

Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan keluaran seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh pengelola Risiko.

b) Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)

Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko yaitu Kementerian Koordinator, unit kerja eselon I, dan unit kerja eselon II. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau pihak lain yang

memiliki kompetensi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKMPR).

c. Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal Kementerian Koordinator. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.

d. Tata Kelola Proses Manajemen Risiko

Dalam rangka menjaga proses Manajemen Risiko yang efektif, akuntabel, dan transparan. UPR menyusun dan menyampaikan dokumen Manajemen Risiko.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DOKUMEN TATA KELOLA

1. Piagam Manajemen Risiko

Piagam Manajemen Risiko merupakan dokumen pernyataan dan penegasan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR dengan format sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">PIAGAM MANAJEMEN RISIKO</p> <p style="text-align: center;">....<diisi dengan nama UPR> KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN... <diisi dengan tahun penerapan Manajemen Risiko></p> <p>Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada...<diisi dengan nama UPR>, saya menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam unit kerja yang saya pimpin.3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko. <p style="text-align: center;"><...tempat...,...tanggal penetapan...> Ditetapkan Oleh: <Jabatan pimpinan UPR></p> <p style="text-align: center;"><ttd></p> <p style="text-align: center;"><Nama pimpinan UPR></p>
--

2. Dokumen Manajemen Risiko

Laporan penerapan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait perkembangan dan proyeksi Risiko serta pelaksanaan mitigasi Risiko yang disusun oleh Pimpinan UPR dan dilaporkan kepada Pimpinan UPR tingkat lebih tinggi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.

3. Laporan penerapan Manajemen Risiko

Bentuk-bentuk laporan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a. laporan penerapan Manajemen Risiko insidentil;
 laporan penerapan Manajemen Risiko insidentil disusun apabila terdapat kondisi abnormal untuk memberikan masukan mengenai peristiwa kontingensi, yaitu kondisi tidak normal yang mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis organisasi. Bentuk dan isi laporan penerapan Manajemen Risiko insidentil disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatar belakangnya; dan
- b. Laporan pemantauan berkala yang terdiri atas laporan pemantauan semesteran (formulir laporan pemantauan semesteran) dan laporan pemantauan tahunan (formulir laporan pemantauan tahunan).
- c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut:

Dokumen	Periode	Keterangan
piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukungnya	paling lambat 31 Januari	Dokumen disampaikan oleh Pimpinan UPR kepada Pimpinan UPR tingkat lebih tinggi dan ditembuskan kepada komite Manajemen Risiko
laporan pemantauan semesteran/tahunan	Bulan Juli dan Januari	
laporan insidentil	paling lambat 5 hari kerja setelah kondisi abnormal atau sesuai batas waktu yang ditetapkan pimpinan	

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD